


**PELAYANAN BANTUAN ALAT BANTU PENYADANG DISABILITAS  
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL**



- Jenis Layanan : Pelayanan Bantuan Alat Bantu Penyandang Disabilitas
- Waktu Penyelesaian : 1 bulan setelah realisasi anggaran
- Deskripsi Jangka : Setiap hari kerja
- Waktu Penyelesaian
- Biaya/Tarif : Tidak dipungut biaya
- Penanganan Pengaduan : Pemohon datang langsung ke kantor Dinas Sosial Kab. Tegal, Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 03 Kel. Procot Kec. Slawi Kab. Tegal atau hubungi Telp. (0283) 491379
- Produk Layanan : Alat Bantu Penyandang Disabilitas
- Dasar Hukum : Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota
- Persyaratan :
- 1) Surat permohonan dari Kepala Desa setempat kepada Kepala Dinas Sosial Kab. Tegal (2 rangkap)
  - 2) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) (2 rangkap)
  - 3) Fotokopi Kartu Keluarga (2 rangkap)
  - 4) Fotokopi KTP/ Domisili yang bersangkutan (2 rangkap)
  - 5) Fotokopi BPJS/KIS (2 rangkap)
  - 6) Lembar berisi nomor telpon pemohon yang dapat dihubungi (1 rangkap)
  - 7) Foto Satu Badan Penuh Penyandang Disabilitas yang mengajukan alat bantu (terlihat kecacatannya) ukuran 3R (2 rangkap)

Prosedur

- :
- 1) Pemohon membuat Surat permohonan dari Kepala Desa setempat kepada Kepala Dinas Sosial Kab. Tegal dan SKTM di Balai Desa setempat (1 Hari) dan melengkapi persyaratan pengusulan bantuan alat bantu lalu diserahkan ke Dinas Sosial bidang Rehabilitasi Sosial
  - 2) Staf memeriksa kelengkapan berkas usulan bantuan alat bantu penyandang disabilitas dan apabila berkas lengkap diajukan ke Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
  - 3) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menelaah berkas usulan dan mendisposisi pada Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (1 hari)
  - 4) Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merekap usulan bantuan alat bantu penyandang disabilitas sesuai dengan ketersediaan anggaran (1 tahun anggaran)
  - 5) Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial bersama tim menghubungi calon penerima alat bantu dan melakukan pengukuran alat bantu (1 tahun anggaran)
  - 6) Pengukuran alat bantu penyandang disabilitas (1 minggu)
  - 7) Penyaluran alat bantu penyandang disabilitas (1 hari)